

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Isu penyalahgunaan narkoba belum kunjung terselesaikan hingga tahun 2022. BNN RI merilis hasil survei yang dituangkan dalam Indonesia Drugs Report 2022 yang mengungkap kasus narkoba di tahun 2022 per bulan Juni terdapat 53.405 kasus narkoba di Indonesia. Dari kasus penyalahgunaan narkoba menyebabkan berbagai dampak seperti hukum dan sosial. Secara hukum menurut pasal 127 BAB XV UU No. 35 tahun 2009 mengenai ketentuan pidana, salah satunya menjelaskan bahwa “setiap penyalahgunaan untuk narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. UU tersebut mengatur setiap penggunaan narkoba yang tidak sesuai ketentuan hukum akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Mantan narapidana narkoba adalah manusia yang pernah berbuat salah dalam penyalahgunaan narkoba dan layak hidup seperti manusia umumnya untuk bersosialisasi. Manusia sebagai individu sosial tentu akan terus membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi, namun apa daya jika keberadaan mereka saja sulit diterima. Gusef (dalam Syaputri, 2021, hlm.32) menyebut mantan narapidana narkoba setelah menjalani konsekuensi hukum akan kembali menjalani kehidupan di masyarakat dengan menerima stigma negatif masyarakat termasuk perlakuan diskriminatif karena umumnya masyarakat memandang sebelah mata dan negatif pada mantan narapidana. (Cesaviani M. & Apriani. R., 2022, hlm.662) juga berpendapat bahwa mantan narapidana mendapat perlakuan dari masyarakat yang cenderung mendiskriminasi, mengucilkan, mengasingkan karena menganggap bahwa mantan narapidana adalah orang jahat yang perlu dihindari dan tidak layak dibersamai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Touwe, et all (dalam Shobrianto, A. & Warsono, 2023, hlm.430) mengenai persepsi masyarakat pada mantan narapidana bahwa hampir sebagian besar menganggap remeh

atau negatif karena kesalahan yang dilakukan mantan narapidana dan akan sulit memperoleh kembali kepercayaan masyarakat.

Berlandaskan pada stigma tersebut menjadi problematika bagi diri mantan narapidana terutama kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat dan hidup bersamanya. Jika terus terjadi dan tidak ada motivasi diri serta *support* lingkungan akan mengantarkan pada jurang kembali karena mantan narapidana narkoba berpikir bahwa yang dapat menerima dirinya hanya lingkungan yang sama yaitu pelaku atau mantan pelaku penyalahguna narkoba. Tentu menjadi tampanan bagi berbagai pihak, mantan narapidana perlu berusaha beradaptasi kembali ke lingkungan dan membangun kembali *personal branding* terlebih sebagai pelaku pelanggaran hukum atau hingga residivis menjadi tantangan sendiri. Permasalahan lain yang muncul berdasarkan stigma masyarakat adalah *personal branding* yang dimiliki pun menjadi kurang baik dan *branding* narapidana narkoba terus melekat meskipun sanksi hukum telah diterima tetapi masih mendapatkan sanksi sosial. Maka, mantan narapidana narkoba perlu membangun kembali *personal branding* agar dapat diterima oleh masyarakat dan permasalahan pribadi seperti *insecure* untuk kembali ke masyarakat dapat teratasi.

Berbekal pengalaman sebagai pelaku jika diputar balikkan ke hal positif dapat sebagai *icon* untuk edukasi bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba adalah nyata dan merekahal buktinya. Mencegah penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) saja tetapi semua orang memiliki kesempatan yang sama sesuai kemampuan. Hal tersebut termuat dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 pasal 104 tentang Narkotika BAB XIII mengenai peran serta masyarakat yang menyatakan bahwa setiap masyarakat berhak dan berkesempatan untuk mencegah peredaran narkoba. Terlebih jika diamati berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BNN RI dalam Indonesia Drugs Report 2022 wilayah Jawa Barat termasuk dalam ranking 4 kasus narkoba. Di Tasikmalaya sendiri beberapa kali terungkap kasus penyalahgunaan yang dipublikasikan oleh media seperti Republika yang menjelaskan dalam sebulan terungkap 11 kasus penyalahgunaan

narkotika di Tasikmalaya tahun 2021. Hal tersebut menjadi peluang untuk mengambil peran dalam masyarakat membantu meminimalisir penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengalaman yang diperoleh sekaligus sebagai upaya resiliensi agar tidak terus terjebak hal negatif dan berubah menjadi lebih baik melalui penyuluhan dan salah satu cara membangun kembali *personal branding*.

Seperti halnya (Cesaviani M. & Apriani. R., 2022, hlm.663) Asep Ugar seorang mantan narapidana narkoba yang pernah mencicipi penjara 10 tahun dan merasa kurang percaya diri untuk kembali ke masyarakat dan khawatir tidak diterima kembali di masyarakat setelah tindakan kriminal yang dialami. Bahkan, sempat dibenci keluarganya akan kasus tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil survei lapangan terdapat salah satu pengurus Yayasan BARAMATA yang disapa Bimbim merasakan sebanyak 6x dipenjara, salah satu alasannya adalah terdapat momen setelah bimbim bebas dari penjara tidak ada keluarganya satu pun. Dari permasalahan yang dirasakan, mempunyai tekad yang kuat untuk bangkit dari keterpurukannya dan membalas dendam apa yang dirasakan dengan hal positif salah satunya adalah melakukan penyuluhan. Berdasarkan survei lapangan penyuluhan yang dilakukan tidak hanya mengenai narkoba tapi juga pergaulan bebas dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang mana menurut mantan narapidana narkoba hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah layaknya lingkaran setan. Tentu menjadi fenomena yang unik, berawal dari *insecure* dan kebingungan akan nasibnya setelah keluar dari penjara kini menjadi seseorang yang bisa memberi warna bagi sekitar dengan membagi pengalaman kelamnya serta berdamai akan hal tersebut.

Berdasarkan temuan peneliti, pengurus Yayasan BARAMATA (Barisan Para Mantan Narapidana dan Tahanan), tidak hanya melalui penyuluhan saja tetapi juga mendirikan Workshop dan Kedai. Hal tersebut sebagai upaya resiliensi dengan berbuat kebaikan dan proses memperbaiki diri serta *rebranding* menjadi pribadi yang lebih baik. Yayasan BARAMATA didirikan sebagai tempat untuk mantan narapidana yang tidak mempunyai

tempat kembali dan ingin berubah menjadi lebih baik serta berusaha mengalihkan pikiran ke hal positif melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Penyuluhan yang dilakukan untuk meminimalisir seperti yang dialaminya yaitu terjerat penyalahgunaan narkoba dengan berbagai dampaknya sekaligus *sharing* pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan sebagai *reminder* diri sendiri pula. Berlandaskan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti "Resiliensi Mantan Narapidana Narkoba Untuk Membangun Kembali *Personal Branding* Melalui Penyuluhan (Studi pada Yayasan BARAMATA/Barisan Para Mantan Narapidana dan Tahanan di Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya)". Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi inspirasi bahwa seseorang dapat mengambil peran positif di masyarakat meskipun telah mengalami hal buruk dalam hidupnya.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Terdapat masyarakat yang sempat terjerat hukum karena penyalahgunaan narkoba.
- 1.2.2. Mantan narapidana narkoba merasa kurang percaya diri untuk kembali ke lingkungan atau bersosialisasi karena khawatir tidak diterima kembali.
- 1.2.3. *Personal branding* mantan narapidana dikenal negatif oleh masyarakat umumnya.
- 1.2.4. Masyarakat sulit menerima mantan narapidana kembali ke lingkungan.
- 1.2.5. Stigma negatif dari sebagian besar masyarakat mengenai mantan narapidana.
- 1.2.6. Kasus narkoba di Tasikmalaya yang masih terjadi.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana resiliensi mantan narapidana narkoba untuk membangun kembali *personal branding* melalui penyuluhan?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiliensi mantan narapidana narkoba untuk membangun kembali personal branding melalui penyuluhan.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna secara teoritis dan praktis yang dijabarkan sebagai berikut.

##### **1.5.1. Kegunaan Teoritis.**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk.

1.5.1.1. Berkontribusi pada ilmu pengetahuan khususnya resiliensi bagi mantan narapidana membangun kembali *personal branding* melalui penyuluhan.

1.5.1.2. Menjadi bahan pertimbangan, perbandingan dan pengembangan di penelitian selanjutnya.

##### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna untuk.

1.5.1.1. Bagi penulis dapat melatih berpikir kritis dengan kondisi yang ada, menambah wawasan dan pengalaman dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

1.5.1.2. Bagi Yayasan BARAMATA, mengetahui resiliensi mantan narapidana narkoba dalam membangun kembali *personal branding* melalui penyuluhan.

1.5.1.3. Bagi Masyarakat, sebagai gambaran pelaku mantan narapidana dapat berubah menjadi lebih baik dan berkontribusi bagi sekitar seperti yang dilakukan pengurus Yayasan BARAMATA. Selain itu, melalui edukasi yang diberikan dapat menambah ilmu dan gambaran akan pengambilan keputusan secara mandiri jika menyalahgunakan narkoba. Masyarakat pun dapat menjadikan pembelajaran akan pengalaman yang diperoleh dari kesalahan penyalahgunaan narkoba dan resiliensi yang dilakukan mantan narapidana narkoba di Yayasan BARAMATA dengan melakukan hal positif seperti penyuluhan serta menjadi inspirasi untuk terus melakukan kebaikan dan memperbaiki diri.

## 1.6. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional menjelaskan mengenai makna yang dimaksud oleh peneliti untuk meminimalisir kesalahpahaman. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah.

- 1.6.1. Resiliensi adalah bangkit dari keterpurukan, dalam artian kemampuan seseorang yang telah mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya atau terjerumus pada hal negatif kemudian kembali bangkit untuk melakukan hal positif demi kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas untuk menjalani hidup yang optimis. Resiliensi pada penelitian ini adalah mantan narapidana narkoba di Yayasan BARAMATA yang merupakan mantan narapidana dan tahanan pernah terjerat kasus kriminal dengan penyalahgunaan narkoba hingga masuk penjara atau rehabilitasi sehingga setelah keluar menjadi kurang percaya diri untuk kembali ke lingkungan dan bersosialisasi pada masyarakat. Resiliensi setelah masa menyelesaikan rehabilitasi atau hukuman dan berada di masyarakat dengan berbekal hasil dari gemblengan selama proses pulih dari adiksi narkoba di rehabilitasi atau tempat lainnya serta tetap mempertahankan ideologi baru untuk tidak menyalahgunakan narkoba kembali.
- 1.6.2. *Personal branding* adalah identitas yang dimiliki seseorang dengan ciri khasnya yang ingin ditampilkan sesuai ambisi menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, seseorang yang merasa *personal branding* dirinya di masyarakat tercoreng dan berniat untuk memperbaiki *personal branding*-nya agar lebih percaya diri kembali ke masyarakat. *Personal branding* yang sempat menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba kemudian banting setir dengan berusaha memutar *personal branding* tersebut menjadi hal positif seperti halnya penyuluhan berdasarkan pengalaman sebagai gambaran pengambilan keputusan secara mandiri dengan harapan tidak menjadi seperti dirinya yang terjerumus pada jurang penyalahgunaan narkoba.
- 1.6.3. Penyuluhan adalah upaya pengembangan perilaku melalui sharing pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki, kepada orang lain untuk

dijadikan pembelajaran. Penyuluhan yang dilakukan Ketua Yayasan BARAMATA diberbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat dan telah beberapa kali diundang menjadi pemateri. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya terfokus pada penyalahgunaan narkoba tetapi berbagai hal yang saling berkaitan seperti pergaulan bebas dan LGBT. Penyuluhan pun tidak hanya di ruang formal saja tapi, dimanapun seperti kedai yang dirikan yaitu Kedai dan Workshop BARAMATA atau tempat lain yang pada intinya terdapat pesan positif yang dipetik.